



**PEMERINTAH KABUPATEN MAGELANG  
KECAMATAN TEMPURAN  
DESA PRAJEKSARI**

Alamat : Kantor Desa Prajeksari Kecamatan Tempuran Kode Pos 56161

**KEPUTUSAN KEPALA DESA PRAJEKSARI  
KECAMATAN TEMPURAN KABUPATEN MAGELANG**

NOMOR : 180.192/01/KEP/2008/2021

**TENTANG**

**PENGANGKATAN BENDAHARA UMUM DESA PRAJEKSARI  
TAHUN ANGGARAN 2021**

KEPALA DESA PRAJEKSARI

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka kelancaran dan tertib administrasi pelaksanaan pengelolaan keuangan desa dan pengelolaan kekayaan desa, perlu diangkat Bendahara Umum Desa;  
b. bahwa untuk maksud tersebut, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);  
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);  
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;  
4. Peraturan Bupati Magelang Nomor 58 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2017 tentang Alokasi Dana Desa;  
5. Peraturan Bupati Magelang Nomor 57 Tahun 2020 tentang Perubahan ketiga atas Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2018 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa, Perangkat Desa dan Staf Perangkat Desa di Kabupaten Magelang.  
6. Peraturan Bupati Magelang Nomor 59 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 ;  
7. Peraturan Desa Prajeksari Nomor 2 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Prajeksari Tahun Anggaran 2021

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- PERTAMA** : Mengangkat Sdr. APRIYANA FEBRIYATI, Kepala Urusan Keuangan Desa Prajeksari Sebagai Bendahara Umum Desa Prajeksari Tahun Anggaran 2021.
- Dengan Nomor Rekening ;
- |   |                                    |   |                     |
|---|------------------------------------|---|---------------------|
| 1 | PD. BPR. BANK BAPAS 69             | : | 10.60.000011.000129 |
| 2 | PD. BKK TEMPURAN                   | : | 14202001164         |
| 3 | BANK JATENG CAPEM PS. REJOWINANGUN | : | 3-097-00094-7       |
| 4 | BANK JATENG CAPEM SALAMAN          | : | 3-162-02170-1       |
- KEDUA** : Bendahara Umum Desa sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU bertugas :
- Mencatat semua penerimaan dan pengeluaran desa.
  - Menyimpan dan menyetorkan penerimaan keuangan desa dalam rekening desa.
  - Membuat dokumen penerimaan dan pengeluaran keuangan desa.
  - Membuat pembukuan administrasi keuangan desa secara tertib dan rutin.
  - Mencatat dan menyimpan bukti kepemilikan atau sertifikat/aset desa.
  - Melaporkan keadaan kas dan aset desa secara periodik kepada Kepala Desa.
  - Membuat buku inventaris desa.
- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugasnya Bendahara Umum Desa sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU bertanggungjawab kepada Kepala Desa.
- KEEMPAT** : Semua biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Prajeksari Tahun Anggaran 2021.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2021.

Ditetapkan di Desa Prajeksari  
Pada tanggal 16 Februari 2021



Tembusan :

- Inspektur Kabupaten Magelang
- Kepala Dispermades Setda Kab. Magelang
- Camat Tempuran
- Ketua BPD Prajeksari